



# **BUPATI YAHUKIMO**

---

## **KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO**

**NOMOR : TAHUN 2016**

### **TENTANG**

#### **BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN TEMPAT BERTUGAS BEBAN KERJA DAN KONDISI KERJA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2016**

Lampiran : 1 (satu);

#### **BUPATI YAHUKIMO,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (4) dan (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas serta mendukung peningkatan kinerja aparatur di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Yahukimo, dipandang perlu adanya tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas dan kondisi kerja ;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1969 Nomor 47);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684 );
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digul, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 129);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82);
6. Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 10 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Yahukimo (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 10);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 01 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 01);
11. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 01 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Tahun 2064 Nomor 01).

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

- KESATU : Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas, Beban Kerja dan Kondisi Kerja Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2016 sebagaimana tersusun dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan .

Ditetapkan di : Sumohai  
Pada Tanggal :

**BUPATI YAHUKIMO,**

**ONES PAHABOL**

Tanggal :

[illegible]

|    |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                  |  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--|
| 3. | <b>Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja</b><br>- Atasan Langsung Bendahara<br>- Bendahara Pengeluaran<br>- Pemegang Barang/ Beras<br>- Penunjang Kegiatan Bag. Keuangan<br>- Bendahara Pembantu | 1.000.000,-<br>2.500.000,-<br>1.000.000,-<br>1.500.000,-<br>1.000.000,-          |  |
|    | - Ajudan<br>- Sekpri<br>- Supir<br>- Motores Speed Boat<br>- Petugas SSB<br>- Petugas SSB Lapter Rumput                                                                                                 | 3.000.000,-<br>1.000.000,-<br>1.750.000,-<br>700.000,-<br>300.000,-<br>400.000,- |  |

**BUPATI YAHUKIMO,**

**ONES PAHABOL**



# **BUPATI YAHUKIMO**

---

## **SALINAN KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO NOMOR : 10 TAHUN 2016**

### **TENTANG**

### **BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN TEMPAT BERTUGAS BEBAN KERJA DAN KONDISI KERJA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2016**

Lampiran : 1 (satu);

### **BUPATI YAHUKIMO,**

- Menimbang : a . bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (4) dan (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas serta mendukung peningkatan kinerja aparatur di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Yahukimo, dipandang perlu adanya tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas dan kondisi kerja ;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1969 Nomor 47);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684 );
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digul, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 129);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82);
6. Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58)

-2-

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 10 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Yahukimo (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 10);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 01 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 01);
11. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 01 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 01).

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

KESATU : Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas, Beban Kerja dan Kondisi Kerja Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2016 sebagaimana tersusun dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan .

Ditetapkan di : Sumohai  
Pada Tanggal : 11 Januari 2016

Untuk salinan yang sah sesuai  
Dengan yang asli  
**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-  
UNDANGAN**

**BUPATI YAHUKIMO,**

**CAP/TTD**

**ONES PAHABOL**

**MUSTAN**  
**NIP.19681221200312 1005**

-3-

Lampiran : Salinan Keputusan Bupati Yahukimo

Nomor : 10 Tahun 2016

Tanggal : 11 Januari 2016

**BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN TEMPAT BERTUGAS DAN  
KONDISI KERJA BAGI PNS DAN CPNS DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2016**

| <b>NO</b> | <b>URAIAN</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>BESARNYA<br/>PERBULAN (Rp)</b>                                                        | <b>KET</b> |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1.        | <b>Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Sekretaris Daerah</li><li>- Asisten Sekretaris Daerah</li><li>- Bagian</li><li>- Sub Bagian</li><li>- Kepala Bagian</li><li>- Kepala Sub Bagian</li></ul> | 750.000.000,-<br>41.700.000,-<br>15.000.000,-<br>3.000.000,-<br>1.200.000,-<br>900.000,- | 1 Tahun    |

|    |                                                         |              |         |
|----|---------------------------------------------------------|--------------|---------|
| 2. | - Staf/ Formasi CPNS 2013                               | 600.000,-    | 1 Tahun |
|    | - RT Asisten Sekretaris Daerah                          | 10.000.000,- |         |
|    | - Tunjangan Hari Raya                                   | 1.000.000,-  |         |
|    | - Sekretaris Kampung                                    | 600.000,-    |         |
|    | - Sekretaris KPUD                                       | 1.200.000,-  |         |
|    | - Penunjang Kegiatan Sekretaris KPUD                    | 15.000.000,- |         |
|    | - Staf Ahli                                             | 90.000.000,- |         |
|    | - Staf Khusus                                           | 90.000.000,- |         |
|    | <b>Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja :</b> |              |         |
|    | - Sekretaris Daerah                                     | 8.250.000,-  |         |
|    | - Asisten Sekretaris Daerah                             | 5.750.000,-  |         |
|    | - Kepala Bagian                                         | 3.250.000,-  |         |
|    | - Kepala Sub Bagian                                     | 2.750.000,-  |         |
|    | - Staf                                                  | 1.750.000,-  |         |
|    | - Formasi CPNS 2013                                     | 1.750.000,-  |         |
|    | - Sekretaris Kampung                                    | 1.750.000,-  |         |
|    | - Sekretaris KPUD                                       | 3.250.000,-  |         |
|    | - Staf Ahli Bupati                                      | 4.750.000,-  |         |
|    | - Staf Khusus Bupati                                    | 4.750.000,-  |         |
| 3. | <b>Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja</b>     |              |         |
|    | - Atasan Langsung Bendahara                             | 1.000.000,-  |         |
|    | - Bendahara Pengeluaran                                 | 2.500.000,-  |         |
|    | - Pemegang Barang/ Beras                                | 1.000.000,-  |         |
|    | - Penunjang Kegiatan Bag. Keuangan                      | 1.500.000,-  |         |
|    | - Bendahara Pembantu                                    | 1.000.000,-  |         |

|                      |             |  |
|----------------------|-------------|--|
| - Ajudan             | 3.000.000,- |  |
| - Sekpri             | 1.000.000,- |  |
| - Supir              | 1.750.000,- |  |
| - Motores Speed Boat | 700.000,-   |  |
| - Petugas SSB        | 300.000,-   |  |

|  |                             |           |  |
|--|-----------------------------|-----------|--|
|  | - Petugas SSB Lapter Rumput | 400.000,- |  |
|--|-----------------------------|-----------|--|

**BUPATI YAHUKIMO,**  
**CAP/TTD**  
**ONES PAHABOL**

Untuk salinan yang sah sesuai  
Dengan yang asli  
**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-  
UNDANGAN**

**MUSTAN**  
**NIP.19681221200312 1005**